



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir Jakarta [REDACTED] (38 tahun), Pendidikan SMK, Agama Islam, Pekerjaan karyawan tempat tinggal di [REDACTED], Kota Tangerang Selatan, Banten. Saat ini tinggal di [REDACTED], Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Syafrudin, S.H., M.H.** Advokat Pada Kantor Hukum (Law Office) S & R (Syafrudin dan Rekan), beralamat [REDACTED], Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 159/KUASA/XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs Tanggal 14 Februari 2020, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Pagar Alam [REDACTED] (46 tahun), Pendidikan D3, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di [REDACTED]

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Tangerang Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs. tanggal 16 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 02 September 2020 M, bertepatan 08 Rabiul Akhir 1421 Hijriyah, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Tangerang Selatan, Banten. Saat Penggugat mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tigaraksa. Penggugat tinggal di sementara tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Tangerang Selatan sedangkan Tergugat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama

3. 1. [REDACTED], lahir di Tangerang tanggal [REDACTED];

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. [REDACTED], lahir di Tangerang tanggal [REDACTED];
3. Bahwa kira-kira pertengahan 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
- Tergugat tidak memberikan nafkah;
 - Tergugat kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat senang bermain judi sabung ayam;
4. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat pernah pergi ke Panti Pijat di BSD di [REDACTED], dan Karaoke Bersama wanita malam;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tanggal 19 Januari 2019, yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat cemburu terhadap Penggugat, dan Tergugat marah serta mengucapkan "Kita Cerai" bahkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat, saat itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi dan akhirnya Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
6. Bahwa Tergugat menyapa Penggugat namun Tergugat marah dan memecahkan piring dikepala Tergugat hingga kepalanya bocor, dan akhirnya Penggugat yang mengantarkan kerumah sakit;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur hukum yang tercantum dalam Pasal 39 huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf f, PP No. 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Tigaraksa/Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membayar biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara pribadi hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan serta merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat memilih **Drs. Syamsul Huda, S.H.** sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 26 Februari 2020, namun usaha damai melalui mediasi juga tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator pada tanggal 04 Maret 2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak datang lagi menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah diberitahu pada waktu penundaan sidang dan telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs. tanggal 06 Maret 2020, relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : [REDACTED] atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 01 Oktober 2012, yang telah bermeterai dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 12 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, identitas lengkap termuat dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2014, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering cemburu dan Tergugat sering judi sabung ayam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan JANuari 2020, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi, bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, identitas lengkap termuat dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adik ipar Penggugat;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah di karuniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat suka cemburu berlebihan terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada **H. Syafrudin, S.H., M.H.** Advokat Pada Kantor Hukum (*Law Office*) **S & R** (Syafrudin dan Rekan), berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 HIR. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 121 HIR dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas dan domisili Penggugat yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P. 2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR *Juncto* Pasal 1868 KUHPdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil. Bahkan upaya mediasi, sebagaimana dihendaki Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan bersama mediator yang telah ditunjuk atas kesepakatan para pihak, mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Tigaraksa yang bernama **Drs. Syamsul Huda, S.H.** akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporannya tertanggal 04 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapannya, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) ditujukan untuk membuktikan identitas diri Penggugat dan bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **SAKSI I** dan saksi kedua bernama **SAKSI II**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut mengenai posita gugatan pada angka 4 dan angka 5 yaitu tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah, sifat Tergugat yang suka cemburuan dan kebiasaan Tergugat suka judi sabung ayam, serta tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020, adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah tanggal 07 September 2000, dan telah di karuniai anak 2 (dua) orang;

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar yang disebabkan masalah nafkah yang kurang, Tergugat suka cemburuan dan suka berjudi sabung ayam;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2020;
4. Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih Tergugatng antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya : "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirukunkan yang disebabkan masalah nafkah yang kurang, Tergugat suka cemburuan dan Tergugat suka berjudi sabung ayam, apalagi diantara keduanya telah pisah sejak bulan Januari tahun 2020 dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan sikap masif Penggugat ingin bercerai bahwa pada diri Penggugat sudah kehilangan salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin Penggugat kepada Tergugat. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih Tergugatnnya, sebagaimana yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,00 (*delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani, S.H.** dan **H. Samsul Fadli,**

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Yani, S.H.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 700.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Tgrs